



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kesesuaian dan keterpaduan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/80/VI.01/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Lampung telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib administrasi maka perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/80/VI.01/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana kerjasetiaptahunnya.

KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Kesejahteraan Sosial;
 - d. Biro Perekonomian;
 - e. Biro Administrasi Pembangunan;

- f. Biro Perlengkapan;
 - g. Biro Umum;
 - h. Biro Organisasi;
 - i. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Keuangan Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah;
 7. Badan Kepegawaian Daerah;
 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 10. Badan Penghubung;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 13. Badan Koprs Pegawai Republik Indonesia;
 14. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 15. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
 16. Rumah Sakit Jiwa;
 17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 18. Dinas Kesehatan;
 19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 21. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 22. Dinas Sosial;
 23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 24. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 25. Dinas Ketahanan Pangan;
 26. Dinas Lingkungan Hidup;
 27. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 29. Dinas Perhubungan;
 30. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 31. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 33. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 35. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 36. Dinas Pariwisata;
 37. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 38. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 39. Dinas Kehutanan;
 40. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 41. Dinas Perdagangan;
 42. Dinas Perindustrian; dan
 43. Satuan Polisi Pamong Praja.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/80/VI.01/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015–2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-10-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.